



## **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 1996**

### TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT LATIHAN KETERAMPILAN  
PEMUDA PUTUS SEKOLAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : bahwa guna meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan kursus kejuruan/pendidikan keterampilan, pendayagunaan dan penyaluran tenaga kerja bagi kepentingan program Pembinaan Kesejahteraan Pemuda Putus Sekolah, dipandang perlu membentuk Pengurus Pusat Latihan Keterampilan Pemuda Putus Sekolah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0323/IV/78 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda;  
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 232 Tahun 1989 tentang Satuan Pembinaan Generasi Muda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

**Memperhatikan** : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 25.4/171/79 Tanggal 1 Maret 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Pemuda Putus Sekolah di Jawa Timur;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Pengurus Pusat Latihan Pemuda Putus Sekolah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1.....

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, ditetapkan Pembentukan Pengurus Pusat Latihan Keterampilan Pemuda Putus Sekolah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan dan personalia sebagaimana dinyatakan pada lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Pengurus dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. menyusun dan menyelenggarakan program pendidikan dan latihan serta kursus keterampilan bagi pemuda putus sekolah, secara periodik dan konsisten;
- b. mengelola penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta kursus dimaksud pada huruf a Pasal ini secara terpadu dan tepat guna;
- c. melakukan evaluasi terhadap program dimaksud pada huruf a Pasal ini serta hasil yang dicapai dalam rangka kesinambungan dan penyempurnaan program selanjutnya;
- d. mendayagunakan sumber anggaran dan potensi masyarakat terutama pihak swasta dengan sebaiknya guna penanggulangan masalah pemuda putus sekolah dalam rangka menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang terampil dan terlatih;
- e. menyalurkan tenaga kerja pemuda putus sekolah yang terampil dan terlatih secara tepat guna sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kota Surabaya dalam Pelita VI;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Pengurus kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya secara berkala.

Pasal 3

Memberikan biaya operasional setiap bulan kepada pengurus tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Pelindung, Pembina, Ketua Umum, Ketua I, II, III, Sekretaris dan Bendahara masing-masing sebesar Rp. 30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah );
- b. Penanggung jawab dan seksi-seksi masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

c. ....

- 3 -

c. Anggota dan Pembantu Pelaksana masing-masing sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Membebankan semua pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2P.0.13.3.2.001 dan sumber dari pihak lain yang diperoleh secara sah.

Pasal 5

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, Ketua dapat menunjuk Pembantu Pelaksana sesuai kebutuhan dengan surat tugas.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 267 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 18 JANUARI 1996

---

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. : 1. Sdr. Gubernur KDH. Tk. I Jatim;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kodya Dati II Surabaya;

4. .....

4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya;
  5. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
  6. Sdr. Ka. Cab. Dinas Sosial Kodya Surabaya;
  7. Sdr. Ka. Kan. Dep. Naker Kodya Surabaya;
  8. Sdr. Ka. Kan. Depnaker Kodya Surabaya;
  9. Sdr. Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya;
  10. Sdr. Para Pengurus yang bersangkutan.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surabaya  
Seri D3 Nomor 1 tanggal 18 Januari 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum  
MOH. FARUQ, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 1 TAHUN 1996  
TANGGAL : 18 JANUARI 1996

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS PUSAT LATIHAN KETERAMPILAN  
PEMUDA PUTUS SEKOLAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	2	3
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pelindung
2.	Sekretaris Kodyamadya Dati II Surabaya	Pembina
3.	Asisten Administrasi Pembangunan pada Setkodya Dati II Surabaya	Ketua Umum
4.	Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Ketua I
5.	Ka. Kan. Depdikbud Kodya Dati II Surabaya	Ketua II
6.	Ka. Ka. Depnaker Kodya Surabaya	Ketua III
7.	Kasubag. APK. pada Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
8.	Kasubag. POPW pada Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris II
9.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Drs. Soeharno)	Bendahara I
10.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya ( Sri Rahayu )	Bendahara II
11.	Kasubag. POPW pada Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Penanggungjawab Lapangan

1	2	3
12.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya ( Ir. Arief Yulianto )	Seksi Pendidikan/Pelatihan
13.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Jahidin Hidayat, S.H)	Anggota
14.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Drs. Agus Setyobudhi)	Anggota
15.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Indra Suryanto)	Seksi Perlengkapan/ inventaris
16.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Muhariyoto)	Anggota
17.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Soejoed Al Schehardi)	Anggota
18.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Marko)	Seksi Keamanan
19.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Fatchur Racman)	Anggota
20.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Suparman)	Seksi Kebersihan

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya

